

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR:025/HK.03.I/Kpt/1607/KPUKab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kab Banyuasin.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.

**Dalam Keputusan KPU Kab Banyuasin Nomor 025 Tahun 2021** diatur tentang :

- **Menetapkan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kab Banyuasin** sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- **Tim Pembina dan Tim Teknis** dimaksud bertugas membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dengan nama domain <https://jdih.kpu.go.id/sumsel/banyuasin>, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.
- **Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini** dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Banyuasin

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kab Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 1 (satu) halaman